



RENJA

(RENCANA KERJA)

**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA PASURUAN**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023. Rencana Kerja Tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2023 ini disusun dalam upaya memberikan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selama tahun 2023.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Tahun 2023, disusun dengan maksud sebagai referensi dan acuan dalam menterjemahkan Misi guna menuju Visi Walikota Pasuruan.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya atas tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Tahun 2023.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja Tahunan ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasuruan, 2022
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA PASURUAN


Drs. H. EDYANA SETYOWIDODO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19640505 199303 1 012

SISTEMATIKA PENULISAN

	Hal.
Keputusan Walikota	
Keputusan Kepala SKPD	
Kata Pengantar	I
Daftar isi	II
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar belakang..... 1
1.2	Landasan Hukum..... 3
1.3	Maksud dan Tujuan..... 4
1.4	Sitematika Penulisan..... 5
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 8
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 9
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 11
BAB III	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 12
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 13
3.3	Program dan Kegiatan 14
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan (Renja Koperasi dan Usaha Mikro) tahun 2023 merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan koperasi dan usaha mikro, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Isi Renja adalah menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada satu tahun ke depan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke dua rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026. Sedangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Misi Walikota terpilih pada tahun 2021. Selanjutnya dari rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026 setiap tahun disusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja, Renja mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan daerah, penjelasan mengenai

tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra).

Analisis renstra K/L dan SKPD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan renstra SKPD Kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Hal tersebut diatas perlu perbaikan lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM, dan perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, kompetensi dan produktifitas usahanya. Mengacu pada Tema dan Prioritas RKPD 2023 Kota pasuruan yaitu , dengan 8 Prioritas yaitu;

- 1. Mengembangkan diversifikasi produk dan branding produk unggulan industri olahan;**
2. Pengembangan wisata intregrasi;
3. Pemenuhan sarana dan prasarana hidup layak;
4. Penguatan sarana-prasarana social dan kesiapsiagaan bencana;
5. Penguatan keberdayaan seluruh elemen masyarakat dalam partisipasi pembangunan;
6. Pemenuhan dan peningkatan kualitas SPM;
7. Pengembangan antar daerah dalam pengembangan pasar;
8. Reformasi birokrasi yang berkualitas dan layanan public yang inklusif;

Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal kedepan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan mendukung prioritas pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ke 1 yaitu Mengembangkan diversifikasi produk dan branding produk unggulan industri olahan. Guna mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan telah menetapkan kebijakan yang akan ditempuh dalam satu tahun mendatang, yaitu:

1. Peningkatan kualitas, kuantitas usaha koperasi.
2. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pelaku Koperasi dan UMKM.
3. Digitalisasi dalam hal pengelolaan usaha dan pemasaran hasil usaha Koperasi dan UMKM.
4. Penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPP, RKA PD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2015 LNRI Tahun 2004 Nomor 104;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, LNRI Tahun 2004 Nomor 126;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LNRI Tahun 2014 Nomor 244;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LNRI Tahun 2003 Nomor 4286;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, LNRI Tahun 2008 Nomor 21;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD, dan RKPD, Berita Negara RI Tahun 2017 nomor 1312;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021, Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1;
 8. Peraturan Walikota Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program/Kegiatan selama 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Tersedianya acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.
2. Untuk perencanaan pengembangan, penumbuhan dan peningkatan dibidang koperasi dan usaha mikro melalui arah kebijakan, strategi serta sasaran – sasaran dan program yang ingin dicapai selama 1 tahun serta untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendukung pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Keputusan Walikota

Keputusan Kepala Dinas koperasi dan Usaha Mikro

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian
Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Program/ kegiatan pada tahun anggaran 2022 yang pelaksanaannya didukung oleh 7 program, 14 kegiatan, dan 31 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar: Rp. 5.810.119.277,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dengan serapan anggaran sebesar Rp 551.182.668,00 (Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan rupiah) atau sebesar 5,80 persen sampai Tribulan I perkiraan realisasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar 90 persen. Adapun indikator kinerja yang dihasilkan dari urusan **Bidang Koperasi dan Usaha Mikro** yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 3.738.273.677,- dengan realisasi Rp. 0,- dengan serapan anggaran 0 %
- Program Pengawasan dan Pemeriksaan dengan anggaran Rp.25.024.700,- dengan realisasi Rp. 0,- dengan serapan anggaran 0 %
- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan anggaran Rp. 9.749.300,- dengan realisasi Rp. 0,- dengan serapan anggaran 0 %
- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan anggaran Rp. 404.200.000,- dengan realisasi Rp. 0 ,- dengan serapan anggaran 0 %
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan anggaran Rp. 370.499.300,- dengan realisasi Rp. 0,- dengan serapan anggaran 0 %
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan anggaran Rp. 349.396.980,- dengan realisasi Rp. 0 ,- dengan serapan anggaran 0 %
- Program Pengembangan UMKM dengan anggaran Rp. 912.975.320,- dengan realisasi Rp. 0,- dengan serapan 0 %

Pada tahun 2021 pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah didukung oleh pelaksanaan 6 program dan 6 kegiatan dengan jumlah anggaran senilai Rp. 1.700.329.406,- (satu milyar tujuh ratus juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah). Sampai dengan akhir tahun 2021 anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 1.542.406.858,- (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) atau tingkat serapannya mencapai 90,7 %.

Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi didukung oleh 1 (Satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Adapun anggaran dari Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar Rp. 53.223.300,- (lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan sampai akhir tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) atau tingkat penyerapannya sebesar 0% hal ini dikarenakan ketidaktepatan dalam rencana penyerapan.

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP didukung oleh 1 (Satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Adapun anggaran dari Program Penilaian Kesehatan KSP/USP sebesar Rp. 0,- (0 rupiah) dan sampai akhir tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) atau tingkat penyerapannya sebesar 0%, hal ini dikarenakan refocusing anggaran.

Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/kota diukur dengan indikator Jumlah koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Target indikator kegiatan tahun 2021 sebanyak 71 koperasi dengan realisasi 80 koperasi dan tercapai 112,67

% Ketercapaian ini didukung oleh partisipasinya gerakan koperasi yang sangat antusias dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian demi memajukan di koperasi masing-masing. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian didukung oleh 1 (Satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Adapun anggaran dari Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian sebesar Rp. 692.961.240,- (Enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan sampai akhir tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 356.278.890,- (Tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) atau tingkat penyerapannya sebesar 56,66%. Hal ini dikarenakan ketidaktepatan dalam rencana penyerapan.

Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan. Target dari indikator kegiatan tahun 2021 sebanyak 71 koperasi dengan realisasi 11 koperasi dan tercapai sebesar 15,49 %. Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh koperasi yang sudah mendapatkan pemberdayaan dari dinas tidak serta merta menjadi koperasi yang berkembang. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi didukung oleh 1 (Satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Adapun anggaran dari Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar Rp. 100.000.000 ,- (Seratus Juta Rupiah) dan sampai akhir tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau tingkat penyerapannya sebesar 100%.

Program Pemberdayaan UMKM didukung oleh 1 (Satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan indikator Jumlah usaha mikro yang terdata dengan target pada tahun 2021 sebesar 6000 usaha mikro dan terealisasi sebesar 6045 usaha mikro dan tercapai sebesar 100,75 %. Ketercapaian ini didukung oleh kegiatan Pendataan Usaha Mikro

Adapun anggaran dari Program Pemberdayaan UMKM sebesar Rp. 555.913.154,- (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh empat rupiah) dan sampai akhir tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 149.673.501,- (Seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah) atau tingkat penyerapannya sebesar 26,92%.

Program Pengembangan UMKM didukung oleh 1 (Satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dengan indikator Prosentase usaha mikro yang dibina. Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 6,6 % dan terealisasi sebesar 2,8 % dan tercapai 42 %. Capaian ini berdasarkan data jumlah usaha mikro yang dibina sebesar 170 usaha mikro dibandingkan dengan usaha mikro yang terdata sejumlah 6045 usaha mikro. Ketidaktercapaian ini disebabkan karena ketidaktepatan dalam perencanaan kegiatan sehingga tidak dilaksanakan. Adapun anggaran dari Program Pengembangan UMKM sebesar Rp 364.045.891,- (Tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan sampai akhir tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 91.724.400,- (Sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau tingkat

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro s/d Tahun 2022
Kota Pasuruan

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2016-2021) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (Tribulan I Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)	
	BELANJA DAERAH										
2	URUSA PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi						90			
2 17 01 2.01	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90	%	0	0	0	0	90	0	0
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2	dokumen	0	0	0	0	7	0	0
		Jumlah Dokumen Renja dan Renstra yang disusun	7	dokumen	0	0	0	0	2	0	0
		Presentase Usulan Stakeholder yang masuk dalam Dokumen Perencanaan	40	%	0	0	0	0	40	0	0
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang tersusun	4	dokumen	0	0	0	0	4	0	0
2 17 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi hasil pembangunan	2	dokumen	0	0	0	0	2	0	0
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90	%	0	0	0	0	90	0	0
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya	14	bulan	0	0	0	0	14	4	3
2 17 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	6	dokumen	0	0	0	0	6	0	0
2 17 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun	2	laporan	0	0	0	0	12	0	0
2 17 01 2.01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	90	%	0	0	0	0	90	0	0
2 17 01 2.01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan barang OPD yang tersusun	4	dokumen	0	0	0	0	4	0	0
2 17 01 2.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	90	%	0	0	0	0	80	0	0
2 17 01 2.01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian OPD yang tersusun	4	dokumen	0	0	0	0	4	0	0
2 17 01 2.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan Rohani Aparatur	30	orang	0	0	0	0	35	0	0

2	17	01	2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90	%	0	0	0	0	80	0	0
2	17	01	2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	7	jenis	0	0	0	0	7	0	0
2	17	01	2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis kebutuhan Jasa barang cetakan dan penggandaan	6	jenis	0	0	0	0	6	0	0
2	17	01	2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2	eks	0	0	0	0	3	0	0
2	17	01	2.03	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	30	orang	0	0	0	0	34	0	0
2	17	01	2.03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	62	kali	0	0	0	0	62	0	0
2	17	01	2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	90	%	0	0	0	0	85	0	0
2	17	01	2.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	5	unit	0	0	0	0	44	0	0
2	17	01	2.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90	%	0	0	0	0	80	0	0
2	17	01	2.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	350	unit	0	0	0	0	400	0	0
2	17	01	2.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	12	bulan	0	0	0	0	12	0	0
2	17	01	2.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah alat tulis	35	jenis	0	0	0	0	35	0	0
					Jumlah tenaga pendukung perkantoran	13	bulan	0	0	0	0	13	0	0
2	17	01	2.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	90	%	0	0	0	0	80	0	0
2	17	01	2.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah BBM	7	unit	0	0	0	0	10	0	0
					Jumlah ganti pelumas kendaraan dinas	7	unit	0	0	0	0	10	0	0
					Jumlah jasa servis kendaraan dinas	7	unit	0	0	0	0	10	0	0
					Jumlah STNK Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	7	unit	0	0	0	0	10	0	0
					Jumlah suku cadang kendaraan kendaraan	7	unit	0	0	0	0	10	0	0
2	17	01	2.01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	30	unit	0	0	0	0	30	0	0
2	17	01	2.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan	360	m2	0	0	0	0	30	0	0
					Jumlah Luasan gedung kantor yang terpelihara	415	unit	0	0	0	0	360	0	0
2	17	01	2.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas taman, halaman, tempat parkir yang terpelihara	7	jenis	0	0	0	0	20	0	0
2	17	01		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase pertumbuhan koperasi yang melaksanakan RAT	16.13	%	0	0	0	0	2.78	0	0
2	17	01	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan	71	koperasi	0	0	0	0	71	0	0
2	17	01	2.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	Jumlah dokumen Keragaan Koperasi yang disusun	60	koperasi	0	0	0	0	12	0	0